

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmana 70.123 Telpon/Faksimile (0511) 3305525 Pos-el dpmptsp.banjarmasina/gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 500.16.7.2/0029-IOP/DPMPTSP/V 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK.)

PUTRAII

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

- Mar. 1881		 	
- 1		 Maria de la compansión de	-
	* **		

- bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- 2 bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8 Peraturan Walikota Banjamasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Putra Nomor 052/sekt/YPP-KS/V/2023 Tanggal 24 Mci 2023
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor 400.3.3.1/4375/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 11 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

PUTRA II

Jenis Kegiatan

Taman Kanak-Kanak (TK)

Tahun Berdiri

Ketua Yayasan

NY. NOOR MAULIDA YANTI

HASTIYANINGSIH AMIR

Alamat

JL. Yos Sudarso Komp. Air Mantan No.31

Kelurahan Telaga Biru

Kecamatan Banjarmasin Barat

Kota Banjarmasin

KEDUA

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

DINAS PENUNAMAN MO DAN PTSP Banjarmasin 26 Mei 2023

A.n. Kepala Dinas,

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C

GT. LISBIANI INANI, S.Sos., M.A.
Pembina

NIP. 19681125 199603 2 003

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- 2. Arsip